



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BALIKPAPAN NOMOR: 2/PW.01/6471/2022 TENTANG PENETAPAN  
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 911 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sehingga terdapat pergantian Sekretaris di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 70/PW.01-BA/6471/2022 tentang Rapat Pleno Perubahan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 2/PW.01/6471/2022 TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- b. Mengarahkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

2. Penanggung jawab:

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

3. Ketua:

- a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- b. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan tim kerja.

4. Sekretaris;

Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

5. Tim Kerja:

- a. Fasilitator penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan; dan
- b. Menyusun rencana penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan membentuk

tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 September 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR  
 2/PW.01/6471/2022 TENTANG PENETAPAN  
 PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 BALIKPAPAN TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1	2	3	4
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Pengarah
2.	Syahrul Karim, S, ST., M.Sc.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	
3.	Mega Fariany Ferry, S. Kom.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	
4.	Yan Fauzi Wardana, S.Psi.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	
5.	Ridwansyah Heman, M.M.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	
6.	Susan Charly Rumat, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
7.	Sri Handayani, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
BIDANG			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN			
1.	Ikhsanur, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logisitik	Koordinator
2.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Wakil Koordinator
3.	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.Md. Akun	Verifikator Keuangan	Anggota

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1	2	3	4
<b>B. PENILAIAN RESIKO</b>			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Wakil Koordinator
3.	Maya Rara Tandirerung, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
<b>C. PENGENDALIAN RESIKO</b>			
1.	Sri Handayani, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H.	Analisis Hukum	Wakil Koordinator
<b>D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Maya Rara Tandirerung, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Wakil Koordinator
<b>E. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN</b>			
1.	Sri Handayani, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H.	Analisis Hukum	Wakil Koordinator
3.	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.Md. Akun	Verifikator Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 September 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

